



POLITIK UANG ITU PEMBODOHAN



**POLITIK
UANG
ITU
PEMBODOHAN**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



POLITIK UANG ITU PEMBODOHAN



Politik Uang Itu Pembodohan!

Buletin Adyaksa BAWASLU Kota Yogyakarta

Dewan Pengarah:
Tri Agus Inharto
Noor Harsya Aryosamudro
Muhammad Muslimin

Penanggungjawab:
Rachmat Hidayat Sofyan

Pimpinan Redaksi:
Noor Harsya Aryosamodro

Redaktur:
Rosita Hestningsih

Penulis:
Tim Penulis BAWASLU Kota Yogyakarta

Editor:
Yudi Efendi
Jupriadi Saputra

Desain Grafis:
Narto Anjala

Kalibrasi Desain dan Cetak:
Amongkarta

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
13 x 19 cm; 58 halaman.
I, Desember 2020.
ISBN 978-623-303-676-4
ISBN[e] 978-623-303-677-1

Diterbitkan atas kerjasama oleh:

Amongkarta
Taman Bunga No.11 RT.06 RW.36
Dayakan, Desa Sardonoarjo, Kec. Ngaglik,
Kab. Sleman, D. I. Yogyakarta.
Email: amongkarta@gmail.com

BAWASLU Kota Yogyakarta
Langenarjan Lor No. 6A, Panembahan, Kraton,
Kota Yogyakarta
Tel. 0247-4288438
Website: <http://yogyakarta.bawaslu.go.id/>
Email: yogyakarta.bawaslu.go.id

PENGANTAR REDAKSI

HAI Sahabat Pengawas di Kota Yogyakarta tercinta, apa kabarnya? Semoga di masa pandemik ini, Sahabat Pengawas masih tetap sehat dan selalu menjaga diri dengan menggunakan Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 , ya! Kali ini redaksi ingin berbagi pengalaman tentang Gerakan Bawaslu Kota Yogyakarta Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Hoax. Tema di atas kami bagi sebagai upaya membangun kesadaran kritis warga negara sehubungan dengan Perilaku warga, kelompok tanpa bentuk yang selalu berupaya menjanjikan uang atau barang/jasa pada tahapan kampanye/pasca kampanye, ujaran kebencian atau plintiran

kebencian dan Hoax pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Desember 2020 ini. Walaupun Kota Yogyakarta tidak ada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, namun isu di atas masih urgen dan relevan sepanjang masa.

Berbagai sudut pandang ingin kami bagikan kepada khalayak agar selalu kritis terhadap fenomena perilaku yang dianggap biasa itu dalam setiap pergantian kekuasaan di tingkat bawah, menengah atau puncak kekuasaan. Upaya mempertanyakan kembali fenomena ini agar nalar kritis kita terawat dan tidak ikut alur politik yang meruntuhkan moral dan etika demokrasi yang sudah ada dan berkembang menuju perubahan yang lebih baik dan penuh keadilan. Pilihan politik warga negara untuk memilih calon pemimpinnya tidak bisa digantikan dengan uang sebesar apapun ala transaksional jual beli. Pemilih wajib bernalar kritis memilih calon pemimpin karena pemberian uang untuk memilih namun karena kapasitas dan kapabilitas calon pemimpin tersebut mengemban amanah sebagai pemimpin masyarakat. Apakah itu pemimpin dalam eksekutif maupun legislatif menuju kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya.

Upaya gerakan ini pelan namun pasti merupakan tugas seluruh elemen masyarakat, baik penyelenggara pemilu, pemilih, parpol maupun rekan-rekan NGO tanpa kecuali. Optimisme dan komitmen ini senantiasa harus dirawat dan menjadi nalar kritis bersama-sama tanpa lelah dan menyerah. Oleh karena itu, pekik “Umur Panjang Perjuangan” tak lupa kami sampaikan kepada Sahabat Pengawas di Kota Perjuangan ini.

Salam Awas dari Redaksi!

Noor Harsya Aryosamodro

Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	5
Daftar Isi	9
Pesta Demokrasi dan Bayang-bayang Money Politik/Vote Buying.....	10
Alit Jabangbayi: Politik Uang itu Pembodohan!.....	20
Perspektif Islam Tentang Hoaks dan Ujaran Kebencian	24
Cara Ampuh Tangkal Hoaks dengan Filosofi Ojo Gumunan, Ojo Kagetan, lan Ojo Dumeh!	30

Kita Perlu Memperlakukan Setiap Orang Sama.....	34
Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekrutan Jajaran Pengawas Ad Hoc, Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara)	40
Pendidikan Partisipatif Pengawasan Pemilu di Kota Yogyakarta 2020	48
Tim Penulis	57

**PESTA
DEMOKRASI
DAN BAYANG-BAYANG
MONEY POLITIK
/VOTE BUYING**

PENGERTIAN dari Money Politik (Pemberian uang) yaitu Apa yang dimaksud dengan Money Politik atau Vote buying? Jadi yang diartikan dengan money politik adalah perbuatan membagikan uang dengan tujuan mempengaruhi masyarakat yang telah mempunyai Hak Pilih dengan memberikan suatu imbalan mendapatkan suara pemilih (voters) atau kata yang sering kita sering dengar dengan kata sogok atau suap dengan mengutamakan kepentingan pribadi yaitu Kemenangan suatau kelompok, partai dalam sebuah pemilihan baik Pemilu ataupun Pilkada.

Praktek semacam ini kenyataannya tidak pernah hilang walau telah banyak yang tertangkap tangan dan mendapatkan sangsi hukum pidana bagi para pelakunya, pembelian suara pada saat

pesta Demokrasi selalu membayang-bayangi dari kehidupan masyarakat. Money politik sangat dikenal di lingkungan masyarakat dengan sebutan yaitu "***Serangan Fajar***" yang dilakukan pada waktu mendekati hari- H Pemilu atau Pilkada.

Beragam strategi dalam melakukan kecurangan untuk memperebutkan suatu kemenangan, ya salah satunya dengan money politik atau disebut juga *pemberian uang*, menjadi cara yang sangat di gandrungi dan diminati di lingkungan masyarakat. Praktek seperti ini sering kali bahkan sudah menjadi Komoditi yang dilakukan menjelang pesta demokrasi, bahkan hal tersebut bukan hanya isapan jempol semata, karena sudah banyak pelaku money politik yang tertangkap tangan baik laporan dari pihak lawan, ataupun dari masyarakat yang mempunyai hak pilih yang



(sumber media Indonesia)

melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menangani money politik tersebut.

Para pelaku yang melakukan hal tersebut adalah para pihak kelompok pemenangan dengan bertujuan untuk membeli suara di dalam lingkungan masyarakat yang telah memiliki hak pilih didalam pesta demokrasi di negara ini. Bahkan tidak dipungkiri lagi adanya perilaku jual beli suara, seperti sudah menjadi tradisi hal tersebut disebabkan adanya masyarakat yang mendukung tradisi pemberian uang tersebut. Dengan melihat masyarakat yang menerima pemberian uang atau money politik tersebut. Masyarakat sendiri menyambutnya dengan bersuka ria bahkan saat pesta demokarasi berjalan yang ditunggu-tunggu ya pada saat menjelang hari-H yaitu serangan fajar(pembagian uang disaat menjelang satu hari sebelum hari H pemilihan dilaksanakan) dikarenakan masyarakat mengartikan pemberian uang tersebut sangat berguna.

Setiap perbuatan pasti akan ada akibatnya yaitu terbentuknya parasitisme akan selalu membayang-bayangi di kehidupan masyarakat maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi memakai idealita, semua hasil dari keluaranya keputusan yang diinginkan oleh para pemberi

uang dikarenakan sudah menyebarkan keuntungan di lingkungan masyarakat, kelompok atau organisasi yang akan menguntungkan mereka yang menginginkan kekuasaan pribadi, atau partai.

Apakah money politik pada demokrasi menjadi rahasia? Tentu bukan rahasia lagi pastinya disaat akan menjelang pesta demokrasi di negara kita. Setiap akan terjadinya peristiwa pemilihan baik Pilpres/Pilkada. Maka yang menjadi factor dominan untuk meraih suatu kemenangan di dalam demokrasi tidak lain factor tersebut adalah Finansial.

Penilaian masyarakat terkait Pasangan Calon sudah tidak lagi melihatnya dari unsur Sosialitas, Kapasitas, dan Kapabilitas tersebut, semua itu akan tertutup mata dan telinga, dan tidak akan dipikirkan oleh masyarakat untuk memberikan suaranya untuk para Pasangan Calon yang akan memimpin negara atau daerah di daerahnya.

Pada tahun 1955 adalah Pemilu pertama kali di negara ini, Money politik yang telah menjadi bayangan di kehidupan masyarakat dari dahulu pada saat Demokrasi Pemilihan Pertama kali di Negara Indonesia. telah merusak pola pikir dan nilai demokrasi pada masyarakat, dan masyara-

kat sekarang tidak melihat dan menilai Visi dan Misi ataupun Program yang akan menjadi pedoman bagi para Pasangan Calon dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat, pada negara ataupun daerahnya pada waktu pesta demokrasi dilaksanakan.



Meski telah (Sumber: Tokopedia)

berjalan bagaikan pusaran air pasang surut , namun kenyataanya praktek money politik tersebut tidak pernah hengkang ataupun tidak pernah bosan membayangkan pesta demokrasi di lingkungan masyarakat. Pemerintah dan para penyelenggara demokrasi walau telah membuat Undang-Undang Pemilu Nomor 07 tahun 2017 Tindak pidana politik uang yang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) tentang pemilu yang dibagi menjadi 3 katogori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara.

Pasal 523 ayat (1) berbunyi “ mengancam orang yang menjanjikan uang kepada pemilih dengan hukuman 2(Dua) tahun penjara dan denda Rp. 24 juta. Jika dilakukan di masa tenang, ancaman hukuman 4(Empat) tahun penjara dan denda Rp. 48 Juta. Sementara jika dilakukan di Hari-H, diganjar hukuman 3(Tiga) tahun penjara dan denda Rp. 36 Juta.”

Peraturan dibuat untuk membasmi atau memberikan sanksi hukum Pidana bagi para pelaku money politik namun seakan-akan tidak mampu membuat para pelaku jera dalam melakukan membagikan uang (money politik) didalam pesta demokrasi. Pemberian uang dari dahulu sampai sekarang sudah tidak ada rasa malu atau dan tidak di pandang sebagai tindakan yang tabu. Sehingga karena sudah menjadi kebiasaan yang telah terjadi sejak lama, maka perbuatan semacam ini dianggap perbuatan yang turun menurun atau sudah mandarah daging dengan kata lain Aksioma.

Berbagai macam bentuk pemberian uang (money politik) tidak hanya dari pusaran uang yang dibagi-bagikan ke masyarakat semata, namun hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk lain yaitu pada saat kampanye dengan mengadakan suatu acara lalu memberikan sembako, peyebaran

brostur, penyebaran stiker, peyebaran kaos di suatu acara yang selanjutnya dengan pemberian uang transport bagi yang telah datang pada acara tersebut.

Money politik dalam prakteknya masih banyak demi mendapatkan suara yang diinginkan yaitu: melakukan distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada masyarakat dan penggembira yang mempunyai hak pilih, adapun hal yang diluar pemberian uang dengan instrument yang dijadikan penarik simpati para kelompok, golongan, organisasi yang dikelola masyarakat, dengan memberikan bahan matrial untuk pembangunan seperti semen, pasir, batu besi untuk membangun prasaran umum dilingkungan masyarakat. Banyak juga yang menjanjikan akan adanya perbaikan jalan atau jembatan. hal ini telah menjadi trik atau strategi baru bagi para Elite Politik dalam melakukan pembelian suara masyarakat untuk tujuan kemenangan.

Perihal apa saja yang membuat money politik masih membayang-bayangi pesta demokrasi sampai saat ini? Hal yang utama yaitu

1. Kegagalan didalam Pendidikan Politik pada masyarakat

2. Regulasi hukum
3. Perekonomian warga masyarakat yang masih dibawah rata-rata kesejahteraan
4. Budaya atau
5. Kemiskinan.

Faktor seseorang ingin berkuasa dengan berbagai syarat salah satunya menggunakan tipu muslihat, adanya permainan trik diluar peraturan yang berlaku dan pembohongan public. Sehingga dengan keinginan berkuasa maka para politisi melakukan dengan cara yang salah dan tidak wajar dalam mencapai kekuasaan didalam politiknya. Jika perbuatan money politik masih selalu membayangi demokrasi di negara kita, pertanyaan yang perlu kita ketahui adalah apa balasan perbuatan baik yang akan dilakukan oleh para politisi yang melakukan hal tersebut? Jelas sekali bayangan perbuatan money politik tidak bisa lepas dari masyarakat didalam pesta demokrasi, yang masih dianggap suatu usaha bagi para politisi dalam membeli suara (vote buying) dan merebut hak masyarakat dengan tujuan pemenangan di dalam dunia politik.

Apabila hal tersebut terus berjalan maka dengan demikian pesta demokrasi yang terjadi di negara ini . Selalu berjalan lima tahun sekali

yang disebut Pemilu akan konsepnya akan seperti berbagi rezeki di ruang pemerintahan. Tidak dihindari dan pasti yang akan menerima dampaknya kembali pada masyarakat sendiri, dan tergurusnya kualitas sosial di kehidupan masyarakat adapun situasi seperti itu akan membawa kita pada stagnasi (ketidak majuan)

Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi sila-sila pada Pancasila negara kita Indonesia maka dari itu, mari kita selalu siap mengawal dan mengawasi pesta Demokrasi yang selalu kita laksanakan baik saat Pemilu atau Pilkada dalam mewujudkan atau melahirkan Demokrasi yang mengandung unsur-unsur, rakyat yang merdeka, keadilan yang menjadi landasan dalam menjalankan kekuasaan dan juga membuat masyarakat makmur, yang disertai kebersamaan dan dihilangkannya ketidakadilan dan pembohongan publik.

**ALIT JABANGBAYI:
POLITIK UANG ITU
PEMBODOHAN!**

Oleh: Chatarina Putri D.S

POLITIK uang tentu bukan hal yang asing lagi dalam dunia politik. Maraknya kasus politik uang tentu membuat masyarakat dituntut untuk menjadi lebih bijak dalam menggunakan hak pilih. Alit Jabangbayi, *Master of Ceremonies (mc)* kondang di Kota Yogyakarta bersedia diajak berdiskusi terkait dengan politik uang, ditemui disela-sela kesibukannya pria yang akrab dipanggil Alit ini menjelaskan bagaimana tentang praktek politik uang. “Politik uang itu pembodohan, penipuan, pengkhianatan! Maksudnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, nek caranya udah gak bener biasanya nanti ketika sudah berkuasa juga gak bener karena cara mendapatkan juga udah gak bener yakan, jadi menurutku money politic itu

segala keburukan di dunia politik ada disitu. *Wes kui pokoke wes ngapusi, wes membius rakyat ho'o to?* Tidak baiklah pokoknya.”

Politik uang bisa terjadi diberbagai kalangan dari yang tua hingga anak muda atau bahasa gaulnya generasi milineal, sebagai *MC* yang sering memandu acara konser musik dimana penontonnya kebanyakan anak muda Alit menganggap generasi



Alit Jabangbayi

milineal merupakan generasi yang kritis, generasi yang punya pola pikir sendiri. “Menurutku milineal itu nggak harus diedukasi tetapi akan mencari edukasi sendiri, dan saya yakin ketika ada *money politic*, mereka hanya akan ambil duitnya tapi tidak akan mencoblos orangnya.”

Kata Alit. “*Money politic*

hanya disebarkan kepada orang-orang yang gampang dipengaruhi dengan duit ngono kae loh, dan menurutku generasi milineal adalah generasi yang bersemangat, fresh untuk menghadapi apapun dan mereka tidak buta politik.” Lanjutnya.


Bapak beranak satu ini menjelaskan kalau anaknya belum tertarik dengan politik apalagi belum punya hak suara untuk memilih. *“Nanti nek misale udah waktune untuk memilih ya tak kasih tau aja politik itu gini gini gini”* Kamu punya suara mau digunakan apa enggak, biarkan dia yang menentukan, memang orang itu harus punya sikap to. Jadi tak suruh pelan-pelan belajar,” *nek bapake kan ra dong politik tapi anake kudu dong politik, gitu.”* Terakhir Alit menyampaikan harapan untuk Indonesia kedepan, gotong-royong untuk Indonesia. *“Pokoke yok bareng-bareng antara rakyat, pemerintah karo elemen masyarakat manapun untuk nyengkuyung masyarakat Indonesia, Indonesia tu hebat loh, opo-opo nduwe.”*

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN

Oleh: Jupriadi Saputra, S.Pd

MENURUT kamus Besar Bahasa Indonesia hoaks adalah berita bohong atau tidak bersumber, sedangkan ujaran kebencian memiliki arti suatu tindakan komunikasi yang yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi. Tindakan memberikan informasi bohong (*hoaks*) dan tindakan ujaran kebencian sering kali muncul pada saat negara sedang melaksanakan pesta demokrasi baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Walikota/Bupati.

Seringkali penyampaian berita bohong (*hoaks*) dan ujaran kebencian menjadi senjata dalam membidik lawan kandidatnya dengan menarik isu agama sebagai pemicu terjadinya konflik. Konsekuensi dari menyebarkan berita menyesatkan diantaranya dapat membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan



membenci kelompok tertentu. Pelaku penyebar berita bohong (*hoaks*) dan ujaran kebencian bisa terancam pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE .

Saat ini ditemukan ada masyarakat yang langsung mengeluarkan doktrin atau penilainnya pada sebuah berita tanpa hadir di sekitar tempat

kejadian. Menurut Ponty (2003), manusia adalah makhluk yang memiliki kesatuan fisik dan mental yang menciptakan makna dalam dunianya, yang terlahir dari reduksi masyarakat menjadi persepsi pribadi yang menggambarkan sebuah kejadian sesuai yang diamati oleh indera.

Manusia memiliki fitrah dalam mengembangkan kemampuannya untuk mewujudkan jati dirinya, berdasarkan koridor yang ada, dalam pandangan setiap agama manusia memiliki koridor dalam kebebasan. Manusia memiliki kedudukan sebagai mahluk Tuhan dan mahluk bebas, dengan menyebarkan hoax, ia telah mengabaikan kedudukannya sebagai mahluk Tuhan, dimana moral dan tanggungjawab melekat padanya, makna kebebasan harus diiringi dengan tanggungjawab agar menjadi manusia yang bermoral. Selain itu, setiap agama mengajarkan tentang hakikat kebenaran, kebenaran tanpa didasari oleh agama akan menghasilkan kebenaran.

Segala jenis pembohongan (*hoaks*) yang ditujukan oleh individu, organisasi dan lembaga yang bertujuan untuk membentuk opini publik serta provokasi atau kepentingan politik merupakan perbuatan yang dilarang menurut perspektif Islam. Menyebarkan berita bohong (*hoaks*) sangat jelas dalam Al-Qur'an akan mendapatkan siksaan amat pedih, dalam surat

An Nur ayat 19 di jelaskan bahwa “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*”. Oleh karena itu, informasi yang disebarakan harus informasi yang benar dan akurat, bukan informasi hanya didapat dari kata orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Padahal Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam dengan tegas mengatakan “*cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar*” (HR.Muslim).

Penyampaian informasi bohong (*hoaks*) akan tertuju pada kebencian atau penyampaian ujaran kebencian dalam bentuk hinaan atau hasutan. Islam menggolongkannya pada perbuatan akhlak tercela. Adapun yang menjelaskan tentang larangan ujaran kebencian pada Al-Qur’an surat Al Hujurat ayat 11 “*Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (menjelek-jelekkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita (yang dijelek-jelekkan) lebih baik dari wanita (yang menjelek-jelekkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, serta janganlah*

kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) fasiq sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim". Bahkan Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam secara tegas bersabda *Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik* (HR. At Timidzi)".

Penyampaian berita bohong (*hoaks*) dan ujaran kebencian merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama, di dalam hukum Islam perbuatan tersebut dikatagorikan perbuatan tercela dan pelakunya akan mendapat dosa besar. Agama Islam menganjurkan untuk menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang dapat merugikan orang lain agar terhindar dari rusaknya hubungan silaturahmi, timbulnya permusuhan dan kebencian, menimbulkan keresahan dan dapat mencelakai orang lain. Maka setiap manusia hendaknya waspada terhadap berita bohong (*hoaks*) dan ujaran kebencian dan saling menasehati untuk meninggalkannya.

**CARA AMPUH TANGKAL
HOAKS DENGAN FILOSOFI
OJO GUMUNAN,
OJO KAGETAN,
LAN OJO DUMEH!**

Tri Agus Inharto, SH

PERKEMBANGAN dunia digital diakui telah banyak membantu banyak kehidupan manusia, tanpa harus berjumpa secara fisik kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Rindu dengan kekasih, kangen dengan keluarga bisa tersambung asal ada pulsa internet, satu di Aceh satu di Papua tidak menjadi halangan. Komunikasi yang mudah ini, ada sisi positif tapi ada sisi negatifnya. Salah satu sisi negatifnya adalah dengan mudah tersebarnya berita yang belum jelas kebenarannya, tinggal klik maka tersebarlah berita palsu.

Pada pelaksanaan kampanye Pemilu 2019 di wilayah Kota Yogyakarta, berita palsu acapkali terjadi, salah satunya berita meninggalnya 2 orang mahasiswa UKDW pada tanggal 8 April 2019 akibat terkena sabetan pedang dari Kubu

Pendukung O2. Jelas berita yang tersebar itu bohong, karena Bawaslu Kota Yogyakarta memastikan di lapangan “Tidak ada korban pertikaian yang meninggal dalam kericuhan kampanye di Kota Yogyakarta.”

Dengan tersebarnya berita yang belum tentu kebenarannya, jelas akan merugikan masyarakat, membuat resah dan bisa memicu konflik sosial di masyarakat. Sebagai masyarakat Jawa hendaknya kita tidak mudah terpancing akan berita

yang belum tentu jelas kebenarannya. Kita harus ingat dengan filosofi *ojo gumunan, ojo kagetan lan ojo dumeh*.



Cr : google

Ojo gumunan yang berarti tidak mudah kagum atau heran terkait sebuah konten yang disebar melalui internet dan grup whatsapp karena informasi tersebut harus disaring dan dipastikan kebenarannya terlebih dahulu.

Ojo kagetan, jangan mudah terkejut ketika

menerima informasi karena setiap orang yang menggunakan internet bisa memproduksi informasi sesuai dengan selera yang kebenarannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan.

Ojo dumeh yang berarti jangan mentang-mentang, jangan berlebihan dalam menanggapi sesuatu karena punya fasilitas *handphone* yang canggih, memiliki paket data yang tak terbatas terus seenaknya memproduksi maupun menyebarkan berita hoaks.

Filosofi Jawa *Ojo gumunan, ojo kagetan lan ojo dumeh* masih kontekstual menjawab tantangan di masyarakat, selama kita menggunakan filosofi Jawa ini keresahan, pertikaian dan kegaduhan di masyarakat dapat kita hindari terutama yang berasal dari isu ataupun berita bohong, jadi sudah barang tentu perilaku *ojo gumunan, ojo kagetan lan ojo dumeh* merupakan cara ampuh menangkal hoaks.

**KITA PERLU
MEMPERLAKUKAN
SETIAP ORANG
SAMA**

RASISME dan perbedaan keyakinan merupakan isu yang paling mudah digoreng untuk menjatuhkan lawan politik maupun kelompok tertentu dan hal ini, sering terjadi dalam kancah Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Jimmy Sutanto warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Yogyakarta, membagikan pandangannya mengenai politik identitas, dimana ujaran kebencian berlatar belakang SARA digunakan untuk meraih dukungan ketika berkampanye.

Melihat situasi perpolitikan di Indonesia selama ini, politik identitas senantiasa menggelora



saat event Pemilu tiba dan etnis Tionghoa selalu dikait-kaitkan “*Cinalah, sipitlah*”. Menurut Jimmy sebagai Warga Negara Indonesia semestinya harus diperlakukan sama, namun pada event-

event tertentu yang sifatnya nasional timbul usaha-usaha untuk memojokkan etnis Tionghoa dengan identitas suku, jelas itu bukan tendensi yang baik. “Kita sebisa mungkin mengontrol event-event nasional itu berjalan dengan mulus, sebagai Warga Negara Indonesia yang baik harus mengikuti kegiatan tersebut untuk mensukseskan hingga membentuk kepemimpinan daerah atau nasional untuk kemajuan Indonesia.

Munculnya stigma “*Chinasisasi*” akibat adanya usaha-usaha untuk memojokkan kaum Tionghoa. Jimmy menjelaskan “Sebenarnya didalam masyarakat baik kampung maupun umum hubungan kita (etnis Tionghoa) dengan etnis lain berjalan dengan baik, tidak ada masalah, tetapi hanya pada saat-saat tertentu ada orang yang menghembus-hembuskan masalah. Kegiatan didalam masyarakat juga berjalan dengan baik, hubungan interaksi sesama warga tidak terdapat masalah. Hanya saja ketika ada kepentingan politik, ada orang yang menjadi provokator jadinya masalahnya dikulik-kulik” tambah Jimmy.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur apabila ketika kampanye melakukan penghinaan, menjelek-jelekkkan suku, agama, dan ras Peserta

Pemilu lainnya dapat dikenakan pidana dan itu berlaku selama Pemilu 2019 yang lalu. Menurut Jimmy yang juga menjabat sebagai *Ketua I Jogja Chinese Arts & Culture Centre (JCACC)*, “Tentunya peraturan Pemilu itu dibuat supaya pemilu bersih dan sukses jadi tentu ini hal yang baik”, selanjutnya beliau menambahkan “Kalau kita ingin mengambil hati pemberi suara kan tidak perlu menjelek-jelekkkan seseorang jadi mestinya menampilkan suatu wajah yang bijaksana, wajah pemimpin yang bisa mengayomi semua masyarakat, lha kalau menjelek-jelekkkan dia itu bunuh diri hanya bisa menjaring orang-orang ekstrim tetapi orang-orang umum justru tidak senang dengan tindak tanduk semacam itu”.

Jimmy mengatakan bahwa selama dia tinggal di kota Yogyakarta beliau tidak pernah berhadapan secara langsung dengan oknum-oknum yang berusaha menjadi provokator itu, artinya bahwa kota Yogyakarta bisa menjaga marwahnya sebagai “*The City of Tolerance*” yang dimana sebagian besar penduduk Kota Jogja, baik orang Jawa maupun pendatang umumnya akur rukun.

Terakhir Pak Jimmy menyampaikan harapan untuk Indonesia dan khususnya Kota Jogja

terkait ujaran kebencian, yaitu agar masyarakat membangun persatuan dan kesatuan bangsa, ekonomi Indonesia. Kita perlu memperlakukan setiap orang sama, bahkan kita menghimbau siapa yang mampu menyumbang untuk negara lebih banyak silahkan, demikian kita yang kecil untuk semangat berkemajuan bukan kebencian.

(Oleh: Divisi HPPS Bawaslu Kota Yogyakarta)

**DAMPAK PANDEMIK COVID-19
BAGI PEREKRUTAN JAJARAN
PENGAWAS AD HOC,
PENGAWAS TPS
(TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA)**

Oleh: Martino Jaya Putro

INDONESIA adalah negara kepulauan yang sangat luas wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Tanggal 9 Desember 2020 di beberapa bagian wilayahnya melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak, hal ini bertujuan untuk tetap menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang diatur oleh undang-undang, walaupun negara sedang dalam kondisi Pandemi Covid-19. Namun demikian pemerintah tetap melaksanakan karena tidak ada pihak manapun yang bisa memberi kepastian kapan Covid-19 akan berakhir. Bawaslu Kota Yogyakarta kebetulan termasuk wilayahnya yang tidak melaksanakan PILKADA serentak, hanya tiga kabupaten yang bersebelahan dengan wilayah kota Yogyakarta yang melaksanakan. Namun

karena wilayah Kota Yogyakarta berada ditengah dan sebagai jalur lintas utama di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebagai pusat kota, sehingga Bawaslu Kota Yogyakarta secara tidak langsung mensupport pengawasan untuk tiga wilayah kabupaten yang berbatasan melaksanakan PILKADA serentak.

Bawaslu Kota Yogyakarta selain secara tidak langsung mensupport Pengawasan PILKADA di tiga Kabupaten yang melaksanakan, Bawaslu kota Yogyakarta juga secara tidak langsung mendapatkan pembelajaran bagaimana cara menghadapi, menggunakan siasat apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi tahapan PILKADA serentak dimasa Pandemi Covid-19 ini. Tahapan Pilkada serentak sudah berjalan dan saat ini di bulan Oktober 2020, jajaran pengawas Ad Hoc (sementara) Badan Pengawas Pemilihan Umum telah sampai di tahapan Perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mengacu kepada Keputusan Bawaslu Nomor 0392/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan pengawas tempat pemungutan suara dalam pemilihan Tahun 2020, berjalannya proses

perekrutan Pengawas TPS diwilayah yang melaksanakan PILKADA dimulai pada tanggal 30 September 2020 secara serentak se-Indonesia. Saat ini Tahapan perekrutan pengawas TPS sampai pada tahap pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi, serta wawancara dengan jangka waktu selama 13 hari mulai tanggal 3 sampai dengan 15 Oktober 2020. Kuota Pendaftar yang dibutuhkan sebanyak dua kali jumlah pengawas TPS sesuai dengan jumlah TPS yang ada di wilayah daerah tersebut, agar setiap satu TPS tersedia minimal dua bakal calon Pengawas yang dapat diseleksi. Seluruh proses tahapan Perekrutan Pengawas TPS dilaksanakan oleh Panwaslu kecamatan yang dibantu oleh Panwaslu kelurahan/desa.

Adapun salah satu contoh pembelajaran yang didapat oleh Bawaslu Kota Yogyakarta dan inipun belum pernah terjadi di tahun sebelumnya atau dimanapun adalah bagaimana kesulitan yang ditemui jajaran pengawas pemilu Ad Hoc dalam perekrutan Pengawas TPS disaat Pandemi Covid-19 ini. Berjalannya tahapan perekrutan pengawas TPS ini ditemukan banyak kendala terutama Sumber Daya Manusia yang tidak terpenuhi untuk kuota pendaftar yang

dibutuhkan bahkan untuk satu kali kebutuhan jumlah pendaftar pengawas TPS. Sebagian besar wilayah yang melaksanakan PILKADA ini menemui kendala. Sementara target pengawas TPS akan di umumkan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 2020. Bukan karena persyaratan wajib pendaftar saja yang mempengaruhi masyarakat untuk bersedia berpartisipasi dalam pelaksanaan PILKADA serentak, namun juga kondisi keadaan pandemik Covid-19 sangat berpengaruh merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa alasan pokok yang timbul sebagai dampak dari Covid-19 ini yang menjadi kendala dalam tahapan perekrutan pengawas TPS :

Pendaftar diwajibkan untuk Rapid test, apabila reaktif mereka akan menjalankan test Swab, kemungkinan buruk sampai keluar hasilnya Positif inilah yang mereka takutkan selain harus menjalani karantina dan pengobatan hal yang menakutkan lagi adalah dampak di lingkungan sosial seperti contohnya sekeluarga satu rumah akan dikucilkan oleh lingkungan sekitar.

Sumber daya manusia yang ada sekarang memilih banyak dirumah mengurangi aktifitas diluar rumah, lebih baik mencari aman menja-

lankan anjuran pemerintah untuk menghiindari kerumunan orang ataupun mengurangi aktifitas diluar rumah.

Anjuran pemerintah yang harus diterapkan agar segala aktifitas pekerjaan harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, sementara dalam lingkungan sekitar kita saja masih banyak yang tidak taat pada protokol kesehatan sepertihalnya selalu menggunakan masker dan sering mencuci tangan atau membersihkan diri. Kalau kesadaran diri sendiri saja masih kurang bagaimana dengan orang-orang disekitar kita.

Disaat pandemik Covid-19 ini tidak dipungkiri dengan biaya hidup yang semakin berat sementara pemasukkan tidak seimbang/ balance, maaf kalau belajar dari tahun sebelumnya dengan mengetahui upah atau gajinya mereka akan mencari tahu, dan apabila mereka sudah tahu mulailah berpikir keras apakah cukup dan seimbang yang dikerjakan dengan yang dihasilkan, sudah pasti jawabannya untuk dipikirk-pikir lagi dengan alasan utama manusia adalah makhluk produktif.

Oleh karena itu mengapa sebagian besar wilayah yang melaksanakan PILKADA

Serentak di Tahun 2020 ini, jajaran pengawas Ad Hoc kesusahan untuk memenuhi kuota target perekrutan pengawas TPS yang berbarengan dengan pandemik Covid-19. Ketugasan pengawas TPS satu bulan yaitu 23 hari sebelum hari H tanggal 9 Desember 2020 dan 7 hari setelah hari H, apabila sampai batas akhir yang sudah di tentukan masih juga belum memenuhi Kuota maka akan dilaksanakan perpanjangan waktu yang telah ditentukan oleh jajaran pengawas Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Benar, kita tidak tahu kapan pastinya pandemik Covid-19 ini akan berakhir? Kitapun bahkan tidak tahu dampak kondisi saat ini kapan mulai tertata normal kembali dan perlahan perubahan kehidupan seperti apa yang akan mulai menjadi kebiasaan pola gaya hidup yang harus kita jalani?

Harapan besar kita semua sebagai umat makhluk ciptaanNya agar segera kembali tertata kehidupan ini meski, harus dengan pola hidup yang baru. Untuk agenda PILKADA serentak yang mau tidak mau harus dilaksanakan sesuai dengan agenda undang-undang yang ada, dengan berbagai konsekuensinya yang terbaik hasilnya

dan menghasilkan manusia/pemimpin terpilih yang baik dan mampu menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan daerahnya.

Semoga kita semua selalu sehat dalam perlindungannya,

Salam AWAS...!!!

**“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama
Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”**

**PENDIDIKAN
PARTISIPATIF
PENGAWASAN PEMILU
DI KOTA YOGYAKARTA
2020**

- >> *19 November 2020 Workshop Pendidikan Pengawasan Partisipatif bersama Komunitas Mahasiswa NTT Inisiatif Demokrasi di Wisma Mahasiswa Katolik*
- >> *25 November 2020 Workhsop Pemilos bersama KPU Kota Yogyakarta dan Wakur Kesiswaan SMA/SMK Se Kota Yogyakarta*

MASA pandemik Covid 19 ini Bawaslu Kota Yogyakarta dihadapkan dengan sejumlah tantangan internal dan eksternal dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga pengawas pemilu di Kota Yogyakarta. Kondisi Kota Yogyakarta saat ini yang tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah memiliki program Pendidikan Pengawasan Partisipasi yang

terencana sejak tahun 2018 yang lalu namun harus mengalami perubahan karena anggarannya difokuskan untuk penanganan Covid 19 secara nasional. Oleh karena itu perlu melakukan strategi adaptasi tanpa anggaran . Sedangkan tantangan eksternal adalah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) menyesuaikan Protokol Kesehatan Covid-19, dengan mengurangi pertemuan tatap muka, mengurangi pertemuan banyak orang, menggunakan masker, menjaga jarak, selalu berpola hidup bersih dan sehat sebagai upaya menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari virus tersebut.

Maka akhir Maret 2020 Bawaslu Kota Yogyakarta yang merencanakan kerjasama Pendidikan Politik Pengawasan Partisipatif dengan KPU Kota Yogyakarta, Balai Dikmenum Kota Yogyakarta dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKN SMA/SMK menunda kegiatan tatap muka ini sesuai instruksi Pimpinan Lembaga masing masing. Perencanaan yang matang dan terencana akhirnya harus beradaptasi dengan situasi pandemik dan menunggu situasi dan kondisi tertata sesuai kebiasaan baru.

Sementara Pendidikan Pengawasan Partisipatif bernama Sekolah Kader Pengawasan

Partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Propinsi telah dilaksanakan pada pertengahan tahun ini dengan peserta perwakilan pelajar, mahasiswa dan pemuda menggunakan kegiatan Daring (Dalam jaringan) melalui Webinar menggunakan Zoom Meeting . Salah satu peserta terbaiknya, Marianus Lejab, Mahasiswa Teknologi Informasi FT Universitas Janabadra Yogyakarta, berasal dari Lembata NTT, terpilih mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Partisipati Nasional oleh Bawaslu RI di Ciawi Bogor. Kegiatan pendidikan selama dua minggu ini kemudian menjadi basis penyusunan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kota Yogyakarta berbasis komunitas.



Peserta Workshop Pendidikan Pengawasan Partisipatif Inisiap Demokrasi dan Bawaslu Kota Yogyakarta

Selama dua minggu penyusunan program Pendidikan Pengawasan Partisipatif oleh Sdr. Marianus Lejab dilanjutkan Presentasi di kantor Bawaslu Kota Yogyakarta hingga munculah Program Workshop Pendidikan Pengawasan Partisipatif menggunakan Media. Rencana Komunitas yang menjadi Mitra Strtegis pertama adalah Orang Muda Katolik Paroki Gereja Bintaran Mergangsan dalam Pendidikan ini. Perencanaan kedua Mitra Startegis kali ini adalah Komunitas Mahasiswa NTT yang tinggal di wilayah Kota Yogyakarta dan mitra ini ternyata lebih cepat responnya sehingga menyatakan kesediannya bekerja sama dengan Alumni SKPP Nasional Perwakilan Kota Yogyakarta ini. Maka pada tanggal 19 November 2020 di Wisma Mahasiswa Katolik Klitren Gondokusuman lahir Komunitas Inisiatif Demokrasi "IDE" dengan melakukan Workshop Pendidikan Partisipatif Pengawasan bersama mahasiswa berasal dari NTT dengan peserta 15 orang (10 perempuan dan lima lelaki). Melalui narasumber Alumni SKPP Nasional, Sdr Marianus Lejab dan pimpinan Bawaslu Kota Yogyakarta maka kelahiran Komunitas Inisiatif Demokrasi semakin diperkuat. Di Kota Yogyakarta terlahir komunitas mahasiswa pengawasan partisipatif dari Indonesia bagian timur untuk

mewarnai perkembangan demokrasi dari komunitas kecil yang terdidik dan terorganisir.

Sementara itu akhir bulan November 2020, tepatnya hari Rabu 25 November . Bawaslu Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta, Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta bersama Musyawarah Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMA/SMK se Kota Yogyakarta mengadakan Seminar Pendidikan Politik bagi Pemula dengan Tema “Pemilu OSIS SMA/SMK di Yogyakarta, Tantangan dan Harapan”.

Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta, Suhartati SH menyampaikan



Webinar Pendidikan Pemilihan OSIS

Kebijakan Pembelajaran saat Pandemi Covid 19, bahwa Dinas Pendidikan Propinsi DIY menggunakan regulasi Keputusan Gubernur DIY Nomor 318/KEP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keenan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Surat Edaran Gubernur nomor 420/13423 tanggal 3 September 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Masa Transisi Adaptasi Kebiasaan Baru di Tengah Pandemi Covid 19 di lingkungan pendidikan di DIY. Surat Ederan Kepala Dinas Dikpora DIY nomor 421/06252 tanggal 4 September 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Masa Transisi Adaptasi Kebiasaan Baru di Tengah Pandemi Covid 19 di SMA, SMK, dan SLB di DIY serta Prosedur Operasional Standar (POS) Adaptasi Kebiasaan baru Bidang PEndidikan jenjang SMA, SMK dan SLB di DIY dalam masa pandemi Covid 19. Selain itu Kepala Dikmen Kota Yogyakarta juga memaparkan sub tema tentang Tujuan Pembinaan Kesiswaan, Pembinaan Kesiswaan berhubungan dengan Pemilihan OSIS, Wakakesiswaan sebagai Pembina OSIS serta Pembinaan kesiswaan yang sudah dilaksanakan.

Sedangkan Pemateri kedua dari KPU Kota Yogyakarta, Erizal, menyampaikan materi Regulasi

Terkait Pembinaan Kesiswaan, Penyelenggara Organisasi Intra Sekolah, Pemilihan OSIS, Penyelenggara Pemilihan OSIS, Tahapan Pemilihan OSIS, Teknis Pencoblosan, Jenis Logistik dan Rencana Tindak Lanjut Pasca Workshop.

Sedangkan pemateri terakhir adalah dari Bawaslu Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Koordinator Divisi Pengawasan , Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga, Noor Harsya Aryosamodro. Materi yang dibagikan adalah terkait Dinamika Pengawasan Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta, berisi tentang Politik dan Demokrasi, Pemerintahan dan Pemilu, Pengawasan Pemilu di Kota Yogyakarta, Tahapan Pengawasan Pemilu, Pengawasan berhubungan dengan Pemilihan OSIS di SMA/SMK di Kota Yogyakarta.

Peserta berjumlah 43 Wakakesiswaan ini sejak pukul 13:00 hingga 15:15 WIB antusias dengan paparan materi yang dibagikan pada Webinar tersebut. Guru Pembina OSIS SMA/SMK tersebut responsif selama materi sesi diskusi dari pukul 14:00 hingga pukul 15:00 WIB. Materi curah pendapat dan pertanyaan ditujukan kepada Bawaslu Kota Yogyakarta sangatlah menarik, dikarenakan isu pengawasan merupakan isu

yang baru dalam Pemilihan OSIS di lingkungan SMA/SMK. Keinginan untuk melanjutkan diskusi temu darat oleh Wakakesiswaan SMA/SMK di Yogyakarta terkait aturan hukum, tugas pengawasan dalam Pemilihan OSIS menjadi harapan besar di depan mata. Wakakesiswaan meminta Bawaslu Kota Yogyakarta untuk melakukan turun ke bawah untuk membangun komunikasi dengan masing-masing SMA/SMK di Yogyakarta. Harapan baik ini direspon positif oleh Bawaslu Kota Yogyakarta untuk melanjutkan komunikasi dan keinginan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan tersebut dengan agenda ke SMA/SMK di Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021.

TIM PENULIS

Tim Penulis BAWASLU Kota Yogyakarta

Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan

Hubungan Antar Lembaga

Noor Harsya Aryosamodro

Yudi Efendi

Jupriadi Saputra

Divisi SDM, ODATI (Organisasi, Data, dan Informasi):

M. Muslimin

Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa:

Tri Agus Inharto

Chatarina Putri Dwi Sulistyowati

Martino Jaya Putro

Berbagai sudut pandang kami hadirkan kepada khalayak agar selalu kritis terhadap fenomena perilaku yang dianggap biasa itu dalam setiap pergantian kekuasaan di tingkat bawah, menengah atau puncak kekuasaan. Upaya mempertanyakan kembali fenomena ini agar nalar kritis kita terawat dan tidak ikut alur politik yang meruntuhkan moral dan etika demokrasi, demi menuju perubahan yang lebih baik dan penuh keadilan.

Pilihan politik warga negara untuk memilih calon pemimpinnya tidak bisa digantikan dengan uang sebesar apapun ala transaksional jual beli. Pemilih wajib bernalar kritis memilih calon pemimpin karena pemberian uang untuk memilih namun karena kapasitas dan kapabilitas calon pemimpin tersebut mengemban amanah sebagai pemimpin masyarakat.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA



AMONG
K A R T A